



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Payakumbuh, 24 Agustus 2021

Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Sdr. Wali Nagari
3. Para Pelaku usaha
4. Masyarakat

Se Kabupaten Lima Puluh Kota
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 360/941 /BPBD-LK/VIII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PPKM LEVEL 3 (TIGA) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 , Level 2, Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Desease 2019, dimana Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan PPKM Level 3 terhitung mulai tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2021, maka perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - c. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas ;
 - d. Tenaga pengajar yang akan melakukan pembelajaran tatap muka adalah Tenaga pengajar yang sudah divaksinasi (minimal tahap 1); dan
 - e. Satuan Pendidikan yang berada pada Jorong dengan Zona Merah pembelajaran dilakukan secara daring (online).

2. Pelaksanaan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, trantibumlinmas, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar sayur/ikan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan menyediakan handsanitizer;
5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - a. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer dengan ketentuan yang mengacu kepada zona jorong tempat usaha sebagai berikut:
 - Lokasi usaha di jorong zona merah dibuka dengan kapasitas pengunjung 25 %
 - Lokasi usaha di jorong zona orange dibuka dengan kapasitas pengunjung 50 %
 - Lokasi usaha di jorong zona kuning dibuka dengan kapasitas pengunjung 75 %
 - Lokasi usaha di jorong zona hijau dibuka dengan kapasitas pengunjung 100%
 - b. Rumah makan atau kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - c. Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Tempat ibadah (Masjid dan Musholla) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah dengan pengaturan kapasitas dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) yang berada pada jorong dengan zona merah dan orange ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan jorong dimaksud dinyatakan berada pada zona kuning dan hijau. Pelaksanaan kegiatan pada area publik di zona kuning dan zona hijau dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung harus sudah divaksin (minimal vaksin tahap I);
9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang berada pada jorong dengan zona merah dan orange ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan jorong dimaksud dinyatakan berada pada zona kuning dan hijau. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan pada jorong dengan zona kuning dan hijau dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta memastikan pengunjung dan pelaksana kegiatan sudah divaksin (minimal tahap I);
10. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - b. Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
11. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
12. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
13. Pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Lima Puluh kota:
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. Menunjukkan hasil PCR (H-2) atau hasil antigen (H-1);
 - c. Kartu vaksin dan hasil PCR serta antigen sebagaimana huruf (a) dan (b) ditunjukkan kepada petugas Satgas PPKM di tingkat Nagari tujuan perjalanan;
 - d. Ketentuan pada huruf (a) dan (b) tidak berlaku bagi pelaku perjalanan yang berasal dari wilayah Kota Payakumbuh; dan
 - e. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
14. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

15. Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, P3K maupun pegawai kontrak dan sejenisnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang melanggar Surat Edaran ini atau tidak mematuhi protokol kesehatan secara lebih ketat akan dikenakan sanksi tambahan sebagaimana yang berlaku pada disiplin pegawai;
16. Dalam hal kondisi penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan Kabupaten Lima Puluh kota tidak lagi berada pada kriteria PPKM Level 3 maka akan dilakukan peninjauan terhadap Surat Edaran ini.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 360/893/BPBD-LK/VIII/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Level 3 (tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Satgas Covid-19 Sumbar di Padang
2. Unsur Forkompimda Sumatera Barat di Padang
3. Unsur Forkompimda Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Direktur Politeknik Negeri Pertanian di Tanjung Pati
5. Kepala Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah IV di Payakumbuh
7. Pertinggal